

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Optimalisasi**

Menurut Machfud Sidik (2002) berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan Mengoptimalkan. Menurut Winardi (1999, h. 363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2009) Optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.

Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses melaksanakan program yang telah direncanakan guna mencapai hasil terbaik.

### **2.2 Pengertian Pemeriksaan**

Pemeriksaan menurut Sukrisno Agoes (2004:3) dalam bukunya Auditing, adalah “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

### **2.3 Pengertian Peti Kemas**

Pengertian menurut Bambang Semedi (2004), Peti Kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan *International Organization for Standardization (ISO)* sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan diberbagai moda, mulai dari moda jalan dengan truk peti kemas, kereta api dan kapal petikemas laut. Berat

maksimum peti kemas muatan kering 20 kaki adalah 24,000 kg, dan untuk 40 kaki (termasuk *high cube container*), adalah 30,480 kg. Sehingga berat muatan bersih/*payload* yang bias diangkut adalah 21,800 kg untuk 20 kaki, 26,680 kg untuk 40 kaki. Berbagai variasi bentuk peti kemas digunakan untuk barang-barang yang spesifik namun menggunakan ukuran yang standar untuk mempermudah handling dan perpindahan moda angkutan.

### **Jenis-jenis Kontainer**

#### **1. General cargo container**

Kontainer paling umum digunakan dalam industri pelayaran, dalam bentuk berbagai dimensi standar *ISO*. Mereka digunakan untuk pengiriman bahan kering seperti elektronik dan sejenisnya. ukurannya bervariasi *20feet, 40feet, 45feet sampe 53feet*.



**Gambar 1.** Kontainer berukuran *20 feet*

**Sumber: PT. Wahyu Mandiri**



**Gambar 2.** Kontainer berukuran *40 feet*

**Sumber: PT. Wahyu Mandiri**



**Gambar 3.** Kontainer berukuran 45 *feet*

**Sumber:** PT. Wahyu Mandiri



**Gambar 4.** Kontainer Berukuran 53 *feet*

**Sumber:** PT. Wahyu Mandiri



**Gambar 5.** Kontainer High Cube dan Standar

**Sumber: PT. Wahyu Mandiri**

## **2. Flat rack container**

Dengan sisi yang dapat dicopot ini adalah kontainer yang sederhana di mana sisi bisa dilipat atau dicopot sehingga membuat rak datar untuk pengiriman dari berbagai macam barang. Biasanya digunakan buat *cargo yg over dimension e.g truck, bulldoser, yacht dll*



**Gambar 6.** Kontainer *Flat rack*

**Sumber: PT. Wahyu Mandiri**

### 3. Open top container

Dengan atap *convertible* yang dapat benar-benar dihapus atau dicopot untuk membuat atap terbuka sehingga bahan-bahan dari setiap ketinggian dapat dikirimkan dengan mudah. fungsinya kurang lebih juga sama dengan *flat rack* untuk *cargo* yang *over dimension*.



**Gambar 7.** Kontainer *Open top*

**Sumber:** PT. Wahyu Mandiri

### 4. Tunnel container

Wadah penyimpanan unit dilengkapi dengan pintu pada kedua ujungnya, mereka sangat membantu dalam bongkar muat bahan dengan cepat



**Gambar 8.** Kontainer *Tunnel*  
**Sumber:** PT. Wahyu Mandiri

#### **5. Open side storage container**

Unit penyimpanan ini disediakan dengan pintu di samping yang dapat mengubah ke sisi benar-benar terbuka yang menyediakan banyak ruang yang lebih luas untuk *loading* bahan yang besar.



**Gambar 9.** Kontainer *open side storage*.  
**Sumber:** PT. Wahyu Mandiri

## 6. Double doors container

Jenis unit penyimpanan yang disediakan dengan pintu ganda, membuat ruang yang lebih luas untuk bongkar muat bahan. Bahan konstruksi termasuk baja, besi dll dalam standar ukuran 20 ft dan 40 ft.



**Gambar 10.** Kontainer *Double doors*.

**Sumber: PT. Wahyu Mandiri**

## 7. Refrigerated ISO containers

Ini adalah kontainer yang selalu memiliki suhu rendah (dingin) yang terkontrol. Biasanya digunakan untuk pengiriman barang – barang yang mudah rusak atau busuk seperti daging, ikan, sayur dan buah buahan agar dapat lebih tahan lama



**Gambar 11.** Kontainer *Refrigerated ISO*

**Sumber: PT. Wahyu Mandiri**

## 8. Insulated or thermal containers

kontainer ini adalah wadah penyimpanan pengiriman yang datang dengan kontrol suhu diatur yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan suhu yang diinginkan agar tidak terpengaruh oleh suhu luar container



**Gambar 12.** Kontiner *Insulated or thermal*

**Sumber: PT. Wahyu Mandiri**

## 9. ISO Tank

Unit penyimpanan wadah yang digunakan sebagian besar untuk pengangkutan bahan cair, mereka digunakan oleh proporsi yang besar dari pengiriman seluruh industri. Mereka sebagian besar terbuat dari baja yang kuat atau bahan anti korosif



**Gambar 13.** Kontainer *ISO Tanks*

**Sumber: PT. Wahyu Mandiri**

## 10. Half height containers

Jenis lain dari kapal kontainer mencakup setengah ketinggian wadah. Kebanyakan dibuat dari baja, wadah ini adalah setengah tinggi kontainer berukuran penuh. Digunakan terutama untuk baik seperti batu bara, batu dan lain-lain yang perlu mudah bongkar muat.



**Gambar 14.** Kontainer *Half height*

**Sumber: PT. Wahyu Mandiri**

## 11. Car carriers

Mobil carriers adalah unit penyimpanan wadah yang dibuat khusus untuk pengiriman mobil jarak jauh. Mereka datang dengan sisi dilipat yang membantu sebuah mobil yang cocok pas di dalam wadah tanpa risiko yang rusak atau bergerak dari tempat.



**Gambar 15.**Kontainer *Car carriers*

**Sumber: PT. Wahyu Mandiri**

## 12. Intermediate bulk shift containers

Ini adalah khusus penyimpanan pengiriman kontainer yang dibuat hanya untuk tujuan menengah pengiriman barang. Mereka dirancang untuk menangani sejumlah besar bahan dan dibuat untuk tujuan pengiriman.



**Gambar 16.** Kontainer *Intermediate bulk shift*

**Sumber: PT. Wahyu Mandiri**

## 13. Drums

seperti baja, serat Seperti namanya, kontainer yang berbentuk melingkar, terbuat dari pilihan bahan logam, serat, plastik keras yang paling cocok untuk transportasi massal bahan cair. Mereka lebih kecil dalam ukuran tetapi karena bentuk mereka, mungkin perlu ruang ekstra



**Gambar 17.** Kontainer *Drums*

**Sumber: PT. Wahyu Mandiri**

#### 14. Special purpose containers

Bukan wadah biasa, ini adalah unit kontainer, kustom dibuat untuk tujuan khusus. Sebagian besar, mereka digunakan untuk layanan tingkat tinggi seperti pengiriman senjata dan peledak. Dengan demikian, konstruksi dan komposisi bahan mereka tergantung pada tujuan khusus yang mereka butuhkan untuk memenuhi. Tetapi dalam banyak kasus, keamanan tetap prioritas utama



**Gambar 18.** Kontainer *Special purpose*

**Sumber:** PT. Wahyu Mandiri

#### Keuntungan dan Kerugian Pemuatan Peti Kemas

##### Keuntungan:

1. Muat bongkar dapat dilakukan dengan cepat
2. Kerusakan barang-barang yang diangkut dapat ditekan sekecil mungkin
3. Kehilangan (pencurian) dapat ditekan sekecil mungkin.
4. Pengawasan barang (*control*) baik oleh pemilik barang (*owner*) pengirim barang (*shipper*) maupun penerima barang (*consignee*) lebih mudah.

##### Kerugian:

1. Harus ditangani tenaga ahli (*profesional*)
2. Memerlukan penanganan khusus
3. Pengoperasian lebih mahal

## **2.4 Undang-Undang dalam Bea Cukai**

### **1. Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
5. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang.
6. Pengangkut Kontraktual (Non Vessel Operator Common Carrier) adalah badan usaha Jasa pengurusan transportasi yang melakukan negosiasi kontrak dan kegiatan lain yang diperlukan untuk terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara, dan mengkonsolidasikan muatan.
7. Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos.
8. Penyelenggara Pos yang Ditunjuk adalah Penyelenggara Pos yang ditugasi pemerintah untuk memberikan layanan
9. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

10. Barang Diangkut Terus adalah barang yang diangkut dengan menggunakan Sarana Pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
11. Barang Diangkut Lanjut adalah barang yang diangkut dengan menggunakan Sarana Pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
12. Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disingkat RKSP adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan oleh Pengangkut ke Kantor Pabean.
13. Manifes adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat.
14. Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.
15. Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut Outward Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.
16. Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh pengguna jasa ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan akses kepabeanan.
17. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama, termasuk komunikasi atau penyampaian informasi melalui media berbasis laman internet (web-based). Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang

terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama, termasuk komunikasi atau penyampaian informasi melalui media berbasis laman internet (web-based).

18. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
20. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

## **2. Pengangkut**

### **Pasal 2**

1. Pengangkut adalah Orang atau kuasanya yang:
  - a. bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang; dan/atau
  - b. berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perhubungan.
2. Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Operator Sarana Pengangkut atau kuasanya;
  - b. Pengangkut Kontraktual; dan/atau
  - c. Penyelenggara Pos.
3. Kuasa operator Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. perusahaan yang merupakan perwakilan atau agen dari perusahaan pelayaran; dan/atau
  - b. perusahaan yang memberikan pelayanan di darat untuk perusahaan penerbangan.
4. Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pemberitahuan pabean yang diajukannya.

### **Pasal 3**

1. Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan Registrasi Kepabeanan.
2. Tata cara Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Registrasi Kepabeanan.

### **3. Kedatangan Sarana Pengangkut**

#### **Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP)**

### **Pasal 4**

1. Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang Sarana Pengangkutnya akan datang melalui laut atau udara dari:
  - a. luar Daerah Pabean; atau
  - b. dalam Daerah Pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean, wajib menyampaikan pemberitahuan RKSP ke setiap Kantor Pabean yang akan disinggahi.
2. Kewajiban penyampaian pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan Sarana Pengangkut, untuk Sarana Pengangkut melalui laut, dalam hal waktu tempuh dari tempat keberangkatan menuju ke tempat kedatangan selama 24 (dua puluh empat) jam atau lebih; atau
  - b. paling lambat sebelum kedatangan Sarana Pengangkut, dalam hal waktu tempuh dari tempat keberangkatan menuju ke tempat kedatangan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
3. Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
  - a. nama Sarana Pengangkut;

- b. nomor pelayaran (voyage)/nomor penerbangan (flight)
  - c. nomor International Maritime Organization (IMO), dalam hal Sarana Pengangkut diwajibkan terdaftar di International Maritime Organization (IMO), dan/atau nomor Maritime Mobile Service Identity (MMSI);
  - d. tanda panggil (call sign);
  - e. bendera;
  - f. pelabuhan asal, transit, dan bongkar;
  - g. tanggal perkiraan tiba/Estimated Time Arrival (ETA);
  - h. nomor dan tanggal Master Bill of Lading (B/L)/ Master Airway Bill (AWB);
  - i. nama pengirim (shipper);
  - j. nama penerima (consignee);
  - k. Nomor Pokok Wajib Pajak penenma (consignee), dalam hal wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - l. kelompok pos;
  - m. jumlah dan berat kemasan atau jumlah barang, dalam hal barang curah;
  - n. jumlah, ukuran, dan nomor peti kemas, dalam hal menggunakan peti kemas;
  - o. uraian barang; dan
  - p. nama Pengangkut.
4. Dalam hal Sarana Pengangkut singgah di pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran dan/atau pemuatan, RKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. nama Sarana Pengangkut;
  - b. nomor pelayaran (voyage)/nomor penerbangan (flight);
  - c. nomor International Maritime Organization (IMO), dalam hal Sarana Pengangkut diwajibkan terdaftar di International Maritime

- Organization (IMO), dan/atau nomor Maritime Mobile Service Identity (MMSI);
- d. tanda panggil (*call sign*);
  - e. bendera;
  - f. pelabuhan asal, transit dan bongkar;
  - g. tanggal perkiraan tiba / *Estimated Time Arrival* (ETA); dan
  - h. nama pengangkut.
5. Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima di Kantor Pabean diberikan nomor pendaftaran.

## **Pasal 5**

1. Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah, dengan pengelompokan sebagai berikut:
  - a. barang impor yang kewajiban diselesaikan di Kantor Pabean setempat;
  - b. barang impor yang diangkut lanjut;
  - c. barang impor yang diangkut terus;
  - d. barang ekspor yang diangkut lanjut;
  - e. barang ekspor yang diangkut terus;
  - f. barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut dari satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean;
  - g. peti kemas kosong (*empty container*) yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;
  - h. peti kemas kosong (*empty container*) yang diangkut lanjut; atau
  - i. peti kemas kosong (*empty container*) yang diangkut terus.
2. Pos-pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan barang lainnya.
3. Pos-pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e harus memuat uraian barang secara jelas yang dapat

menunjukkan klasifikasi paling sedikit 4 (empat) digit pos Harmonized System.

4. Dalam hal elemen data uraian barang dalam satu pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 5 (lima) jenis barang, Pengangkut mencantumkan uraian barang paling sedikit 5 (lima) jenis barang yang paling besar nilai, berat bruto, atau volume barangnya.

### **Pasal 6**

1. Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang Sarana Pengangkutnya datang dari luar Daerah Pabean yang tidak mengangkut barang dan peti kemas kosong (empty container), wajib menyerahkan pemberitahuan RKSP dengan data muatan nihil.
2. Barang impor berupa:
  - a. peti kemas kosong (empty container) yang akan diimpor untuk dipakai; atau
  - b. Sarana Pengangkut yang akan diimpor untuk dipakai; atau diimpor sementara, dengan kewajiban memperoleh ijin impor sementara,  
dikelompokkan sebagai barang impor yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
3. Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan dalam bentuk:
  - a. data elektronik, untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE atau Kantor Pabean yang telah menggunakan media penyimpan data elektronik; atau
  - b. tulisan di atas formulir, untuk Kantor Pabean yang belum menerapkan sistem PDE dan belum menggunakan media penyimpan data elektronik.

## **Inward Manifest**

### **Pasal 7**

1. Pemberitahuan RKSP yang telah mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan pendahuluan Inward Manifest yang diajukan oleh Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
2. Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang Sarana Pengangkutnya melalui darat, dan Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang Sarana Pengangkutnya datang dari:
  - a. luar Daerah Pabean; atau
  - b. dalam Daerah Pabean yang mengangkut barang · impor, barang ekspor, dan jatah barang asal Daerah Pabean untuk diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan Inward Manifest dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris ke Kantor Pabean kedatangan.
3. Pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan oleh Pengangkut sesuai dengan dokumen pengangkutan yang diterbitkannya.
4. Penyerahan pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan Sarana Pengangkut, untuk Sarana Pengangkut melalui laut, dalam hal waktu tempuh dari tempat keberangkatan menuju ke tempat kedatangan 24 (dua puluh empat) jam atau lebih;
  - b. paling lambat sebelum kedatangan Sarana Pengangkut, untuk:
    1. Sarana Pengangkut melalui laut, dalam hal waktu tempuh dari tempat keberangkatan menuju ke tempat kedatangan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam; dan
    2. Sarana Pengangkut melalui udara; atau

- c. Paling lambat pada saat kedatangan Sarana Pengangkut, untuk Sarana Pengangkut darat.
5. Pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. nama Sarana Pengangkut;
  - b. nomor pelayaran (voyage) nomor penerbangan (flight);
  - c. nomor International Maritime Organization (IMO), dalam hal Sarana Pengangkut diwajibkan terdaftar di International Maritime Organization (IMO), dan/atau nomor Maritime Mobile Service Identity (MMSI);
  - d. tanda panggil (call sign);
  - e. bendera;
  - f. pelabuhan asal, transit, dan bongkar;
  - g. tanggal perkiraan tiba/ Estimated Time Arrival (ETA);
  - h. nomor dan tanggal Master Bill of Lading (B/L), Master Airway Bill (AWB), atau dokumen pengangkutan lainnya;
  - i. nomor dan tanggal House Bill of Lading (B/L), House Airway Bill (AWB), atau dokumen pengangkutan lainnya;
  - j. nama pengirim (shipper);
  - k. nama penerima (consignee);
  - l. Nomor Pokok Wajib Pajak penerima (consignee), dalam hal wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - m. kelompok pos;
  - n. jumlah dan berat kemasan atau jumlah barang dalam hal barang curah;
  - o. jumlah, ukuran, dan nomor peti kemas, dalam hal menggunakan peti kemas;
  - p. uraian barang;
  - q. nama Pengangkut; dan
  - r. Nomor Pokok Wajib Pajak Pengangkut.

6. Pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Sarana Pengangkut melalui darat berdasarkan dokumen pengangkutan atau Pengangkutnya.
7. Dalam hal pemberitahuan Inward Manifest diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), saat kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah saat kedatangan Sarana Pengangkut yang pertama.
8. Pemberitahuan Inward Manifest yang diajukan untuk Sarana Pengangkut melalui darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pendaftaran oleh Pajabat Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan setelah dilakukan penelitian.

#### **Pasal 8**

1. Dalam hal Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c belum melakukan kewajiban Registrasi Kepabeanan, data Inward Manifest atas barang yang diangkut berdasarkan dokumen yang diterbitkan harus disampaikan oleh operator Sarana Pengangkut atau kuasanya dalam RKSP.
2. Pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak perlu dilakukan apabila dokumen pengangkutan yang diterbitkan oleh Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c telah diberitahukan dalam pendahuluan Inward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

#### **Pasal 9**

1. Pengangkut yang telah menyampaikan pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan:
  - a. akan melakukan kegiatan pembongkaran;
  - b. tidak melakukan kegiatan pembongkaran tetapi akan dilakukan kegiatan pemuatan; atau

- c. tidak melakukan kegiatan pembongkaran dan jatah pemuatan, serta lego jangkar atau sandar lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui laut atau mendarat lebih dari 8 (delapan) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui udara, wajib menyerahkan pemberitahuan Inward Manifest kepada Kantor Pabean kedatangan.
2. Penyerahan pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menambahkan waktu kedatangan Sarana Pengangkut pada pemberitahuan RKSP yang merupakan pendahuluan pemberitahuan Inward Manifest.
3. Pendahuluan pemberitahuan Inward Manifest yang telah mendapatkan data waktu kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Inward Manifest akhir dan diberikan nomor pendaftaran Inward Manifest.
4. Pemberitahuan Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dalam Pasal 7 ayat (8) berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang.
5. Waktu kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi waktu aktual kedatangan Sarana Pengangkut, dan:
  - a. waktu perkiraan pembongkaran dan waktu perkiraan pemuatan, dalam hal akan dilakukan kegiatan pembongkaran dan pemuatan;
  - b. waktu kegiatan pembongkaran, dalam hal akan dilakukan kegiatan pembongkaran dan tidak dilakukan pemuatan; atau
  - c. waktu perkiraan pemuatan, dalam hal tidak melakukan kegiatan pembongkaran akan tetapi akan melakukan kegiatan pemuatan.
6. Penyampaian waktu kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal dilakukan kegiatan pembongkaran barang:

1. disampaikan paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran barang; atau
  2. apabila pembongkaran tidak segera dilakukan, disampaikan dalam jangka waktu paling lambat:
    - a. 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui laut; atau
    - b. 8 (delapan) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui udara;
  - b. dalam hal tidak dilakukan kegiatan pembongkaran barang, tetapi akan dilakukan kegiatan pemuatan barang:
    1. disampaikan paling lambat pada saat sebelum melakukan pemuatan barang; atau
    2. apabila pemuatan tidak segera dilakukan, disampaikan dalam jangka waktu paling lambat:
      - a. 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui Laut; atau
      - b. 8 (delapan) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui udara; atau
  - c. dalam hal tidak melakukan kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang, disampaikan dalam jangka waktu paling lambat:
    1. 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak kedatangan untuk Sarana Pengangkut melalui laut yang lego jangkar dan/atau sandar lebih dari 24 (dua puluh empat) jam; atau
    2. 8 (delapan) jam terhitung sejak kedatangan untuk Sarana Pengangkut melalui udara yang mendarat lebih dari 8 (delapan) jam.
7. Kewajiban penyerahan pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 7 ayat (2), dikecualikan bagi Sarana Pengangkut yang tidak melakukan pembongkaran dan pemuatan barang dan:

- a. lego jangkar dan/atau sandar dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui laut;
- b. mendarat dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui udara; atau
- c. tidak mengangkut barang niaga ekspor dan/jatah impor melalui perbatasan darat negara, untuk Sarana Pengangkut yang digunakan:
  1. oleh orang pribadi; dan/atau
  2. untuk keperluan penumpang umum dan/atau wisata.

#### **Pasal 10**

Saat kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 9 ayat (6), dan Pasal 9 ayat (7), meliputi:

1. untuk Sarana Pengangkut melalui laut, pada saat Sarana Pengangkut tersebut lego jangkar di perairan pelabuhan dan/ atau sandar di dermaga pelabuhan; atau saat Sarana Pengangkut tersebut:
  - a. sampai di lokasi pembongkaran dan/atau pemuatan di luar Kawasan Pabean, apabila telah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean terlebih dahulu; atau
  - b. mendapat persetujuan dari kepala Kantor Pabean, apabila Sarana Pengangkut telah sampai di lokasi pembongkaran dan/jatah pemuatan terlebih dahulu, dalam hal terdapat kendala teknis sehingga Sarana Pengangkut melalui laut tidak dapat lego jangkar di perairan pelabuhan atau sandar di dermaga pelabuhan;
2. untuk Sarana Pengangkut melalui udara, pada saat Sarana Pengangkut tersebut mendarat di landasan bandar udara; dan
3. untuk Sarana Pengangkut melalui darat:

- a. pada saat Sarana Pengangkut tersebut tiba di Kawasan Pabean atau tempat lain yang diberikan izin kepala Kantor Pabean; atau
- b. pada saat sarana pengangkut melintasi Pos Lintas Batas.

### **Pasal 11**

1. Dalam hal terdapat pemberitahuan Inward Manifest yang diajukan Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat untuk kedatangan Sarana Pengangkut yang sama, Kantor Pabean melakukan penggabungan dengan pendahuluan pemberitahuan Inward Manifest.
2. Penggabungan pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan parameter kesesuaian elemen data berikut:
  - a. nama Sarana Pengangkut, nomor International Maritime Organization (IMO) dalam hal Sarana Pengangkut diwajibkan terdaftar di International Maritime Organization (IMO), nomor Maritime Mobile Service Identity (MMSI), nomor registrasi, dan/ atau tanda panggil (call sign);
  - b. nomor pelayaran (voyage), nomor penerbangan (flight), dan/ atau tanggal perkiraan tiba Estimated Time Arrival (ETA);
  - c. nomor Master Bill of Lading (B/L) atau Master Aduay Bill (AWB); dan
  - d. nama dan//atau Nomor Pokok Wajib Pajak penerima (consignee) /Pengangkut Kontraktual/Penyelenggara Pos.
3. Kantor Pabean memberikan nomor pendaftaran, nomor pos dan subpos atas pemberitahuan Inward Manifest yang telah dilakukan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Penggabungan pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian nomor pendaftaran, nomor pos,

dan subpos sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

## **Pasal 12**

1. Pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah, dengan pengelompokan sebagai berikut:
  - a. barang impor yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;
  - b. barang impor yang diangkut lanjut;
  - c. barang impor yang diangkut terus;
  - d. barang ekspor yang diangkut lanjut;
  - e. barang ekspor yang diangkut terus;
  - f. barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut dari satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean;
  - g. peti kemas kosong (empty container) yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;
  - h. peti kemas kosong (empty container) yang diangkut lanjut; atau
  - i. peti kemas kosong (empty container) yang diangkut terus.
2. Pos-pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan Bill of Lading, Aduay Bill, atau dokumen pengangkutan barang lainnya.
3. Pos-pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e harus memuat uraian barang secara jelas yang dapat menunjukkan klasifikasi paling sedikit 4 (empat) digit pos tarif sesuai dengan Harmonized System.
4. Dalam hal elemen data uraian barang dalam satu pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 5 (lima) jenis barang, pengangkut mencantumkan uraian barang paling sedikit 5 (lima) jenis barang yang paling besar nilai, berat bruto, atau volume barangnya. (5)

Pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) disampaikan dalam bentuk:

- a. data elektronik, untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE atau Kantor Pabean yang telah menggunakan media penyimpan data elektronik; atau
- b. tulisan di atas formulir, untuk Kantor Pabean yang belum menerapkan system PDE dan belum menggunakan media penyimpan data elektronik.

### **Pasal 13**

1. Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang Sarana Pengangkutnya datang dari luar Daerah Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada saat kedatangan Sarana Pengangkut yang meliputi:
  - a. daftar penumpang, untuk Sarana Pengangkut melalui laut dan darat;
  - b. daftar awak Sarana Pengangkut;
  - c. daftar bekal Sarana Pengangkut;
  - d. daftar perlengkapan/inventaris Sarana Pengangkut;
  - e. rencana penyimpanan (stowage plan) atau rencana pemuatan (bayplan), untuk Sarana Pengangkut melalui laut;
  - f. daftar senjata api dan amunisi; dan
  - g. daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan.
2. Kewajiban penyerahan daftar penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Sarana Pengangkut melalui udara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian data penumpang atas kedatangan atau keberangkatan sarana pengangkut udara ke atau dari Daerah Pabean.

3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

#### **4. Keberangkatan Sarana Pengangkut**

1. Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang Sarana Pengangkutnya akan berangkat menuju:
  - a. ke luar Daerah Pabean; atau
  - b. ke dalam Daerah Pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan Outward Manifest dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ke Kantor Pabean keberangkatan.
2. Kewajiban menyerahkan pemberitahuan Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat sebelum keberangkatan Sarana Pengangkut.
  - a. nama Sarana Pengangkut;
  - b. nomor pelayaran (voyage)/nomor penerbangan (flight);
  - c. nomor International Maritime Organization (IMO), dalam hal Sarana Pengangkut diwajibkan terdaftar di International Maritime Organization (IMO), dan/atau nomor Maritime Mobile Service Identity (MMSI)/nomor registrasi;
  - d. tanda panggilan (call sign);
  - e. bendera;
  - f. pelabuhan asal, transit, dan bongkar;
  - g. tanggal perkiraan berangkat/Estimated Time Departure (ETD);
  - h. nomor dan tanggal Bill of Lading (B/L) atau dokumen pengangkutan lainnya;
  - i. nama pengirim (shipper);
  - j. nomor Pokok Wajib Pajak pengirim (shipper), dalam hal wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

- k. nama penerima (consignee);
  - l. kelompok pos;
  - m. jumlah dan berat kemasan atau jumlah barang dalam hal barang curah;
  - n. jumlah, ukuran, dan nomor peti kemas, dalam hal menggunakan peti kemas;
  - o. uraian barang;
  - p. nama Pengangkut; dan
  - q. nomor Pokok Wajib Pajak Pengangkut, untuk Pengangkut Kontraktual dan/ atau Penyelenggara Pos
3. Pemberitahuan Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Sarana Pengangkut melalui darat berdasarkan dokumen pengangkutan atau Pengangkutnya.
  4. Dalam hal pemberitahuan Outward Manifest diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) saat keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah saat keberangkatan Sarana Pengangkut yang pertama.
  5. Pemberitahuan Outward Manifest yang diajukan untuk Sarana Pengangkut melalui darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pendaftaran oleh Pajabat Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan setelah dilakukan penelitian.

### **Pasal 15**

Saat keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:

1. Untuk Sarana Pengangkut melalui laut, yakni:
  - a. pada saat Sarana Pengangkut tersebut angkat jangkar dari perairan pelabuhan atau lepas sandar dari dermaga pelabuhan; atau
  - b. pada saat Sarana Pengangkut tersebut angkat jangkar meninggalkan lokasi pembongkaran dan/atau pemuatan di luar

Kawasan Pabean yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean, dalam hal terdapat kendala teknis sehingga Sarana Pengangkut tidak dapat lego jangkar di perairan pelabuhan atau sandar di dermaga pelabuhan;

2. untuk Sarana Pengangkut melalui udara, pada saat Sarana Pengangkut tersebut lepas landas dari landasan bandar udara; dan
3. untuk Sarana Pengangkut melalui darat pada saat:
  - a. Sarana Pengangkut tersebut meninggalkan Kawasan Pabean atau tempat lain yang diberikan izin kepala Kantor Pabean; atau
  - b. Sarana Pengangkut meninggalkan Pos Lintas Batas.

#### **Pasal 16**

1. Dalam hal terdapat pemberitahuan Outward Manifest yang diajukan Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk Sarana Pengangkut yang sama, Kantor Pabean melakukan penggabungan Outward Manifest.
2. Penggabungan pemberitahuan Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan parameter kesesuaian elemen data berikut:
  - a. nama Sarana Pengangkut, nomor International Maritime Organization (IMO) dalam hal Sarana Pengangkut diwajibkan terdaftar di International Maritime Organization (IMO), nomor Maritime Mobile Service Identity (MMSI), nomor registrasi, dan/atau tanda panggil (call sign);
  - b. nomor pelayaran (voyage), nomor penerbangan (flight), dan/atau tanggal perkiraan tiba/ Estimated Time Arrival (ETA);
  - c. nomor Master Bill of Lading (B/L) atau Master Airway Bill (AWB);
  - d. nama dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak penerima (consignee)/ Pengangkut Kontraktual/ Penyelenggara Pos.

3. Pemberitahuan Outward Manifest yang telah dilakukan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan Outward Manifest akhir.
4. Kantor Pabean memberikan nomor pendaftaran, nomor pos dan subpos dalam pemberitahuan Outward Manifest akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Pemberitahuan Outward Manifest yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sebagai persetujuan keberangkatan Sarana Pengangkut.
6. Penggabungan pemberitahuan Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian nomor pendaftaran, nomor pos, dan subpos sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

#### **Pasal 17**

1. Pemberitahuan Outward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah, dengan pengelompokan sebagai berikut:
  - a. barang ekspor yang didaftarkan dan dimuat di Kantor Pabean setempat;
  - b. barang ekspor yang diangkut lanjut;
  - c. barang ekspor yang diangkut terus;
  - d. barang impor yang diangkut lanjut;
  - e. barang impor yang diangkut terus;
  - f. barang asal Daerah Pabean yang diangkut dari satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean;
  - g. peti kemas kosong (empty container) yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;
  - h. peti kemas kosong (empty container) yang diangkut lanjut; atau
  - i. peti kemas kosong (empty container) yang diangkut terus.

2. Pos-pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan barang lainnya.
3. Pos-pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e harus memuat uraian barang secara jelas yang dapat menunjukkan klasifikasi paling sedikit 4 (empat) digit pos tarif sesuai dengan Harmonized System.
4. Dalam hal elemen data uraian barang dalam satu pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 5 (lima) jenis barang, Pengangkut mencantumkan uraian barang paling sedikit 5 (lima) jenis barang yang paling besar nilai, berat bruto, atau volume barangnya.

#### **Pasal 18**

1. Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang Sarana Pengangkutnya menuju ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang tidak mengangkut barang dan peti kemas kosong (empty container), wajib menyerahkan pemberitahuan Outward Manifest nihil.
2. Dikecualikan dari kewajiban penyerahan pemberitahuan Outward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bagi Sarana Pengangkut yang
  - a. tidak melakukan pembongkaran dan pemuatan barang, dan:
    1. berlabuh atau lego jangkar dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui laut; atau
    2. mendarat dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui udara;
  - b. tidak mengangkut barang niaga ekspor dan/ atau impor melalui perbatasan darat negara, untuk Sarana Pengangkut yang digunakan:
    1. oleh orang pribadi; dan/atau
    2. untuk keperluan penumpang umum dan/atau wisata.

3. Pemberitahuan Outward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan dalam bentuk:
  - a. data elektronik, untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE atau Kantor Pabean yang telah menggunakan media penyimpan data elektronik; atau
  - b. tulisan di atas formulir, untuk Kantor Pabean yang belum menerapkan sistem PDE dan belum menggunakan media penyimpan data elektronik.
4. Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang Sarana Pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar Daerah Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada saat keberangkatan Sarana Pengangkut yang meliputi:
  - a. daftar penumpang, untuk Sarana Pengangkut melalui laut dan darat;
  - b. daftar awak Sarana Pengangkut;
  - c. daftar bekal Sarana Pengangkut;
  - d. daftar perlengkapan/inventaris Sarana Pengangkut;
  - e. rencana penyimpanan (stowage plan) atau rencana pemuatan (bayplan), untuk Sarana Pengangkut melalui laut;
  - f. daftar senjata api dan amunisi; dan
  - g. daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan.
5. Kewajiban penyerahan daftar penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk Sarana Pengangkut melalui udara; dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian data penumpang atas kedatangan atau keberangkatan sarana pengangkut udara ke atau dari Daerah Pabean.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

## **5. Perbaikan dan Pembatalan**

### **Perbaikan RKSP, Inward Manifest, dan Outward Manifest**

#### **Pasal 19**

1. Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat melakukan perbaikan data pada RKSP, Inward Manifest atau Outward Manifest sesuai dengan dokumen pengangkutan yang diterbitkannya ke Kantor Pabean tempat pendaftaran.
2. Perbaikan data RKSP, Inward Manifest, dan Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian:
  - a. pemberitahuan pabean pengangkutan;
  - b. Pengangkut;
  - c. jenis perbaikan data;
  - d. waktu pengajuan perbaikan;
  - e. batas waktu perbaikan;
  - f. bentuk persetujuan; dan
  - g. keterangan lainnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Kepala Kantor Pabean dapat memberikan pengecualian atas ketentuan batas waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, untuk kepentingan kelengkapan, akurasi, dan rekonsiliasi data, dalam hal perbaikan data RKSP, Inward Manifest, dan Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atas:
  - a. data dalam RKSP dan/atau Inward Manifest dengan penerima (consignee) akhir atau pihak ketiga selain penerima (consignee) yang mengetahui adanya sebuah pengiriman barang (notify party) yang merupakan Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator/ AEO), Mitra Utama Kepabeanan, dan/atau importir berisiko rendah ;atau
  - b. data dalam Outward Manifest.

4. Perbaikan RKSP dan/atau Inward Manifest berupa perincian pos untuk Penyelenggara Pos yang Ditunjuk, dapat dilakukan setelah kedatangan Sarana Pengangkut tanpa persetujuan Kepala Kantor Pabean.
5. Pengajuan perbaikan RKSP, Inward Manifest dan Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk data elektronik dan/atau tulisan di atas formulir.

### **Pembatalan RKSP, Inward Manifest, dan Outward Manifest**

#### **Pasal 20**

1. Pemberitahuan RKSP, Inward Manifest, atau Outward Manifest yang telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean dapat dibatalkan oleh Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dalam hal:
  - a. Sarana Pengangkut tidak jadi datang;
  - b. Sarana Pengangkut tidak jadi berangkat;
  - c. terjadi keadaan kahar (force majeure); dan/atau
  - d. sebab lainnya berdasarkan pertimbangan
2. Kepala Kantor Pabean. Pemberitahuan Inward Manifest atau Outward Manifest; yang telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean dapat dibatalkan oleh Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, dalam hal:
  - a. kesalahan data yang penggabungan Inward Manifest; dan/atau menyebabkan kesalahan Manifest atau Outward
  - b. sebab lainnya berdasarkan pertimbangan kepala Kantor Pabean.
3. Kepala Kantor Pabean tempat pengajuan pemberitahuan pabean pengangkutan memberikan persetujuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah melakukan penelitian atas permohonan yang diajukan Pengangkut.

4. Pengangkut mengajukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir.